

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kerjasama yang dilakukan PT. Radhia Mitra Sukses dengan penjahit rumahan, (2) Untuk mengetahui penerapan akad Ijārah terhadap perjanjian kerjasama dengan sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) dengan penjahit rumahan ditinjau dari segi hukum perjanjian syariah. Dikarenakan sempat terjadi sebuah permasalahan antara PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) dengan penjahit rumahan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh penjahit rumahan yang melakukan kecurangan dengan mencurangi bahan yang telah di sepakati di awal menggunakan bahan kain katun Combed 30s tetapi di ganti dengan katun Combed 24s tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) yang akhirnya menimbulkan kerugian pada PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi).

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Maknanya di kajian ini peneliti berlatih memberi pandangan dan memaparkan sebuah perjanjian kerjasama dengan sistem pengupahan (Ijārah) usaha konveksi yang dilaksanakan di Dusun Kagulan Desa Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Terdapat teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara dan juga studi pustaka yang bertujuan guna membuktikan keselarasan diantara teori dan praktik. Sumber data primer berasal langsung dari PT. Radhia Mitra Sukses Jombang. Sumber data sekunder, (1) Fiqih Mu'āmalah, (2) Bahan teori Ijārah terdiri dari data yang diperoleh dari jurnal dan skripsi, (3) Undang-Undang No.21 tahun 2008, (4) Buku Ketiga Burgerlijk Wetboek tentang Perikatan, (5) Fatwa DSN-MUI Nomor 9 tahun 2000 tentang Ijārah.

Hasil penelitian mencakup yaitu, pertama, akad kerjasama dengan sistem pengupahan usaha konveksi yang dilaksanakan oleh PT. Radhia Mitra Sukses dan penjahit rumahan ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah ialah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebab rukun dan syaratnya terlengkapi. Akan tetapi, terjadi wanprestasi, perjanjian ini tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab tidak memiliki bukti fisik. Kedua, praktik perjanjian kerjasama usaha konveksi antara PT. Radhia Mitra Sukses dengan penjahit rumahan di Dusun Kagulan Desa Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah selama pelaksanaannya, pihak penjahit rumahan melaksanakan kecurangan dengan mengganti bahan yang sudah di sepakati di awal sehingga menjadi cidera sebab terdapat pihak yang dirugikan yakni PT. Radhia Mitra Sukses.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Kerjasama, Ijarah , Wanprestasi

ABSTRACT

The method applied in this study is a descriptive qualitative method. The meaning in this study is that researchers practice giving views and explaining a cooperation agreement with a wage system (Ijarah) for a convection business implemented in Kagulan Hamlet, Janti Village, Mojoagung District, Jombang Regency. There are data collection techniques carried out by interview and also literature study which aims to prove the harmony between theory and practice. Primary data sources come directly from PT. Radhia Mitra Sukses Jombang. Secondary data sources, (1) Fiqh Mu'āmalah, (2) Ijarah theory materials consisting of data obtained from journals and theses, (3) Law No. 21 of 2008, (4) Book Three of Burgerlijk Wetboek on Contracts, (5) Fatwa DSN-MUI Number 9 of 2000 on Ijarah.

The purpose of this study is (1) To determine the factors causing the cooperation carried out by PT. Radhia Mitra Sukses with home tailors, (2) To find out the application of the Ijarah contract to the cooperation agreement with the wage system carried out by PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) with home tailors reviewed from the perspective of sharia agreement law. Because there was a problem between PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) and home tailors, a violation was committed by home tailors who committed fraud by cheating on the materials that had been agreed upon at the beginning using Combed 30s cotton fabric but replaced it with Combed 24s cotton without the knowledge and approval of PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) which ultimately caused losses to PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi).

The results of the study include, first, the cooperation agreement with the wage system of the convection business carried out by PT. Radhia Mitra Sukses and home tailors reviewed from the perspective of Sharia Economic Law are valid and have legal force because the pillars and requirements are complete. However, there is a breach of contract, this agreement has no legal force, because there is no physical evidence. Second, the practice of the convection business cooperation agreement between PT. Radhia Mitra Sukses and home tailors in Kagulan Hamlet, Janti Village, Mojoagung District, Jombang Regency reviewed from the perspective of Sharia Economic Law during its implementation, the home tailor committed fraud by replacing the materials that had been agreed upon at the beginning so that it became an injury because there was a party that was harmed, namely PT. Radhia Mitra Sukses.

Keywords: *Sharia Economic Law; Cooperation; Ijārah; Default*